

SISTEM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) JOKO WIDODO - JUSUF KALLA TAHUN 2014

Rosa Harista¹, Amaliatulwalidain², Novia Kencana³, M. Qur'anul Kariem⁴

¹ Universitas Indo Global Mandiri ; 2018610034@students.uigm.ac.id

² Universitas Indo Global Mandiri ; amaliatulwalidain@uigm.ac.id

³ Universitas Indo Global Mandiri ; noviakencana @uigm.ac.id

⁴ Universitas Indo Global Mandiri ; mquranul@uigm.ac.id

Dikirimkan: 13 Juli 2023

Direvisi: 18 Juli 2023

Diterbitkan: 31 Agustus 2023

Keywords :

System, Election,
Government, Jokowi

Abstract

The 2014 General Election of the President and Vice President of the Republic of Indonesia (2014 Pilpres) was held on 9 July 2014 to elect the President and Vice President of Indonesia for the 2014-2019 period. The purpose of this study was to find out and analyze how the electoral system was during the reign of Joko Widodo and Jusuf Kalla in 2014. The method used by researchers in this study was literature. The results of the research and discussion use the theory of the Electoral Cycle: 1) Pre-Election, in this indicator Pre-Election refers to a number of election stages carried out by election organizers such as formulation of regulations, voter registration, registration and determination of candidate parties; 2) Election Period, this indicator refers to a number of election stages such as election/voting and vote counting. As for the vote count in the 2014 election, namely: Jokowi 52-53% of the vote and 46-48% of the vote for Prabowo; 3) Post Election, this indicator is the stage of announcing results, evaluating and resolving disputes or problems in elections. The announcement of the results of the 2014 presidential and vice-presidential elections was won by the Joko Widodo-Jusuf Kalla pair by obtaining a vote of 53.15% in accordance with the KPU RI decision on July 22, 2014. The Prabowo-Hatta Rajasa camp filed several lawsuits over the results of this election, namely to the DKPP and the Court. The conclusion in this study is that the General Election System (Election) During the Leadership Period of Joko Widodo and Jusuf Kalla in 2014 used the Electoral Cycle system where this Election Cycle was a tool used to understand election preparation and an understanding of holding elections. The party system used during the reign of Joko Widodo and Jusuf Kalla in 2014-2019 was using a multi-party system.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014 merupakan pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia dan bagian dari agenda politik yang secara regular dilaksanakan setiap 5

tahun sekali. Pemilu di era reformasi diikuti oleh banyak partai yang mengusung berbagai macam kepentingan politik namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang lolos verifikasi (Jati, 2016; S. Surbakti, 2010). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. KPU menetapkan pasangan keduanya sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden setelah dinyatakan lolos verifikasi. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomer 453/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum 2014 (Salim, 2015; Solihah & Witianti, 2016).

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014- 2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia (Putri, 2018). Presiden petahanan Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Pilpres 2014 diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014. Pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat. Akumulasi kursi Koalisi Merah Putih di DPR RI adalah 63,54% (Bachtiar, 2014; R. Surbakti dkk., 2014; Syah & Ubaidullah, 2019). Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Akumulasi kursi Koalisi Indonesia Hebat di DPR RI adalah 36,46%. Hasil perhitungan suara resmi menunjukkan kemenangan bagi pasangan Joko Widodo– Jusuf Kalla. KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak Pemilu Presiden 2014. Keduanya meraih kemenangan 70.997.85 suara (53,15 persen) pada Pemilu Presiden 2014. Jumlah itu berselisih 8.421.389 suara dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang meraih 62.576.444 suara (46,85 persen), sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (Aji & Indrawan, 2020; Djuyandi, 2014).

Pemilihan presiden (pilpres) telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli yang lalu dengan upaya yang dilakukan oleh KPU semaksimal mungkin. Meskipun demikian, beberapa kejadian tidak bisa dihindari terjadi saat proses pelaksanaan Pilpres 2014, seperti Pertama, Beredarnya informasi yang negatif dan tidak valid pada lawan pasangan calon. Fitnah yang berisi isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) intensitasnya meningkat pada saat kampanye. Kasus tabloid “Obor Rakyat” yang isinya mendeskriditkan salah satu pasangan calon. Kedua, Klaim dari parpol terhadap daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah (Ameer & Othman, 2012; Darma, 2021). Selain itu berdasarkan pemberitaan dan isu di sosial media, banyak WNI di luar negeri tidak bisa menggunakan hak pilihnya, disamping panitia pemilihan juga dinilai tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan kandidat. Ketiga, dari sisi media massa, didapati keberpihakan pemilik dan pengurus media, khususnya televisi kepada salah satu kandidat Sistem pemilu legislatif, yang digunakan di Indonesia adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (Aminudin, 2019; Jamal, 2021; Santoso, 2019). Sistem daftar terbuka (open list) cenderung berorientasi kandidat center sehingga citra calon atau kandidat lebih kuat dibandingkan partai politik. Hal ini akan menyulitkan linieritas hasil pemilu presiden dengan pemilu legislatif karena pengusung calon presiden adalah partai politik bukan kandidat atau calon legislatif. Selain itu dengan sistem *proporsional* daftar terbuka berimplikasi banyaknya calon peserta pemilu dan rumitnya desain surat suara. Desain surat suara yang terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden berpotensi tidak menghasilkan coattail effect, namun karena ini tidak menjadi fokus penelitian, diperlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan perumusan masalah agar dapat secara terperinci permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) Joko Widodo dan Jusuf Kalla Tahun 2014”

TINJAUAN TEORI

Sistem dan Siklus Pemilu


Menurut Salim (2015) pengertian pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktab dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara (Anajeng, 2014).

Siklus pemilu (*Electoral Cycle*) adalah alat yang digunakan untuk memahami persiapan pemilu serta pemahaman tentang penyelenggaraan pemilu (Merly, 2016). Siklus pemilu ini dikembangkan oleh *European Commission (EC)*, *The International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA) dan *The United Nations Development Programme (UNDP)* sebagai tanggapan dalam memahami tantangan jangka panjang pelaksanaan pemilu. Siklus pemilu merupakan salah satu instrumen yang menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu merupakan kegiatan yang

berlangsung secara terus-menerus dan berlanjut (Abdillah, 2015; Kartiasih, 2019). Secara umum bahwa siklus pemilu terbagi atas 3 periode, antara lain pra pemilihan (*pre-election*), pelaksanaan pemilu (*conduct of election*), pasca pemilu (*post election*). Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Anggoro dkk., 2020; Giawa & Rini, 2017).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini bersumber dengan data sekunder berdasarkan atas dokumentasi-dokumentasi yang berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang sesuai. Sedangkan jenisnya adalah jenis studi pustaka atau library research (kajian pustaka), adalah bentuk pemaparan argumentasi, penalaran dan hasil olah pikir seseorang tentang suatu topik kajian (Bungin, 2009; Rahardjo, 2010). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka. Studi pustaka penting sebagai proses bahan penelitian. Setelah mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperoleh guna penelitian ini, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan ialah mengelolah data yang terkumpul tersebut dengan cara menganalisis data, mendeskripsikan data, serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh tersebut (Hamzah, 2021). Dibawah ini merupakan kerangka penelitian yang telah di rancang :



Gambar 1. Kerangka Penelitian
(diolah penulis, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat melalui partisipasi rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis (Solihah & Witianti, 2016). Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun model yang dipakai dalam analisis penelitian ini adalah model teori siklus pemilu (*Electoral Cycle*) yang menyebutkan bahwa keberhasilan sistem pemilihan umum (Pemilu) dipengaruhi oleh tiga indikator, yakni pra pemilu, periode pemilu dan pasca pemilu. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis sistem pemilihan umum (Pemilu) pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla Tahun 2014-2019 (Bachtiar, 2014).

Pra Pemilihan Umum (Pemilu)

Pra Pemilu merujuk pada sejumlah tahapan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti perumusan peraturan, registrasi pemilih, pendaftaran dan penetapan partai calon. Dalam sistem pemilu pada masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla perencanaan Sistem Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak terlepas dari proses penyusunan regulasi tentang pemilu. Hal ini diawali dengan adanya Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 9 Juli 2014 lalu yang kini sudah resmi diberlakukan (Merly, 2016; Syah & Ubaidullah, 2019).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD, dan UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU RI harus melaksanakan pemilu berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan mengedepankan azas dan prinsip tersebut di atas diharapkan pelaksanaan kegiatan pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden berlangsung tanpa kendala sehingga memenuhi harapan masyarakat. Menyoroti pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan tonggak sejarah dalam catatan demokrasi Bangsa Indonesia. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) yang dikutip pada laman berita AntaraNews 2014, Biaya anggaran dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 berkisar 16,2 Triliun, dana anggaran tersebut berasal dari APBN. Dana tersebut dua kali lipat jumlahnya jika dibandingkan dengan anggaran pemilu tahun 2009 yang berjumlah 8,5 Triliun, Anggaran pemilu tahun 2014 lebih besar dikarenakan bertujuan untuk menciptakan pemilihan umum yang sehat, terencana, demokratis serta mencapai stabilitas nasional. Dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 pelaksanaan pemilu betul-betul membutuhkan perencanaan program yang matang agar pemilihan umum berjalan sesuai dengan

harapan terhindar segala bentuk kecurangan yang akan berimplikasi pada terjadinya benturan atau konflik antar partai politik. Pendaftaran dan pendaftaran pemilih ini merupakan implementasi dari norma hukum pemilu untuk mendata dan mendaftarkan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih sah (*eligible*) dalam pemilu. Pendaftaran pemilih ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa siapapun yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus didaftarkan (*universal suffrage*) (Isdijoso dkk., 2016).

Berdasarkan data rekapitulasi daftar pemilih tetap Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diatas terlihat dari dalam negeri 34 Provinsi dengan total 497 Kabupaten/Kota terdapat 478.685 TPS dalam kategori pemilih perempuan sebanyak 93.967.311 orang, Laki-laki sebanyak 94.301.112 orang. Data pemilih PPLN (Partisipasi Pemilu Luar Negeri) dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berjumlah 498 TPS dengan kategori pemilih Perempuan sebanyak 1.119.024 orang dan Laki-laki berjumlah 99.687 orang. Jadi total Keseluruhan pemilih dalam pilpres 2014 berjumlah 190.307.134 dengan 497 Kabupaten/Kota, 6.980 Kecamatan, 81.272 Desa/Kelurahan, 479.183 Jumlah TPS, 95.220.799 pemilih laki-laki, 95.086.338 pemilih perempuan. Jika dilihat dari perbandingan data tabel diatas dimana pada setiap pemilihan presiden mengalami peningkatan dalam jumlah pemilih tetap pada setiap periodenya. Dimana pada pilpres tahun 2004 terdapat sebanyak 148.000.369 Daftar Pemilih Tetap, pada tahun 2009 terdapat sebanyak 171.265.442 Daftar Pemilih Tetap dalam negeri dan sebanyak 1.475.847 PPLN (Partisipasi Pemilu Luar Negeri).

Penetapan partai merupakan kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi (Aji & Indrawan, 2020). Pada Pilpres 2014 lalu, polarisasi koalisi yang terjadi sesuai preferensi dukungan calon presiden (*capres*) dan calon wakil presiden (*cawapres*), yang hanya dua pasangan calon saja, yang mana Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sesuai dukungan partai politik di DPR diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan, Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang didukung partai politik di DPR pengusungnya adalah partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat

pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Kampanye Pemilu Presiden 2014 dimulai pada 4 Juni hingga 5 Juli 2014 dalam rapat umum terbuka dan debat calon.

Beberapa isu menjadi kontroversi dalam debat-debat kampanye tersebut antara lain pada saat Jokowi memunculkan istilah tol laut yang disalahpahami sebagai jalan tol di atas laut yang melintasi seluruh nusantara. Sedangkan Prabowo memunculkan kontroversi mengenai kebocoran anggaran yang kemudian diralat kembali sebagai kerugian potensial. Selain itu, Prabowo juga membuat sebuah kejutan ketika ia menyatakan dukungan kepada Jokowi ketika berbicara tentang pengembangan ekonomi kreatif. Jusuf Kalla menimbulkan kontroversi setelah meralat sendiri bahwa UN tidak akan dibatalkan. Sementara Hatta Rajasa menimbulkan kontroversi setelah salah membedakan penghargaan Kalpataru dengan Adipura dalam debat putaran terakhir. Respon masyarakat terhadap kedua calon terlihat saat kampanye terbuka di Gelora Bung Karno sangat antusias. Kubu Prabowo pada 22 Juni 2014 memilih untuk mengadakan kampanye dengan orasi di panggung dengan menggunakan identitas baju putih dan mengumpulkan massa dari berbagai perwakilan partai politik dan organisasi buruh. Sementara Kubu Jokowi pada 5 Juli 2014 memilih kampanye dalam bentuk konser yang mengundang relawan dari siang hingga malam hari dengan diisi penampilan berbagai selebriti. Jokowi sendiri hanya muncul di saat akhir dengan memberi sambutan pendek. Dalam Kampanye pilpres tahun 2014 tim Jokowi-JK mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tim Jokowi-JK merumuskan 9 program kerja atau agenda yang disebut NAWACITA, salah satu dari kesembilan program tersebut adalah Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional dengan cara membangun infrastruktur jalan sepanjang 2000 kilometer dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua dan Sulawesi. Membangun 10 Pelabuhan baru dan merenovasi Pelabuhan lama, membangun sebanyak 5000 pasar tradisional diseluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar yang telah ada. Sedangkan Tim Prabowo-Hatta mempunyai visi “Membangun Indonesia yang bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur serta Bermartabat.” Tim Prabowo-Hatta merumuskan 8 program kerja, salah satunya adalah Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif dalam melayani. Program tersebut direalisasikan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, melindungi rakyat dari segala bentuk deskriminasi, mencegah dan membrantas KKN, menegakkan hukum tanpa pandang bulu serta membrantas birokrasi yang berbelit-belit.

Periode Pemilihan Umum (Pemilu)

Periode Pemilu merujuk pada sejumlah tahapan pemilu seperti pemilihan/pemungutan dan perhitungan suara, segala aktivitas pemberian suara

pemilih untuk dikonversi menjadi kursi penyelenggara negara secara demokratis. Ada dua aktivitas yang mengikuti pemberian suara yaitu penghitungan suara (counting) dan rekapitulasi suara (tabulation) hasil penghitungan suara di TPS-TPS. Dalam hal ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar proses voting dan counting menghasilkan pemilu demokratis dan berintegritas, yaitu: diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil); akurasi/ketepatan dalam counting hasil; dilakukan sesuai prosedur oleh penyelenggara pemilu; keterbukaan; peserta pemilu, pemantau, pengawas, dan media massa dapat mengakses secara bebas; dan implementasi prosedur pemilu secara konsisten. Fakta yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2014 adalah fenomena "split vote" yakni suara pemilih pada pemilu legislatif terdistribusi secara relatif merata pada semua partai politik peserta pemilu. Hal ini berimplikasi tidak ada partai yang mendapatkan suara mayoritas di parlemen. Fakta ini menegaskan kesimpulan hasil penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu pada tahun 2014. PDI-P sebagai partai pengusung dan pendukung utama calon presiden nomor urut 01 dan Partai Gerindra sebagai partai pengusung dan pendukung utama calon presiden nomor urut 02 hanya mendapatkan efek kenaikan perolehan suaranya kurang dari 1 % secara nasional. Adapun perhitungan suara dalam Pemilu 2014 berdasarkan hitung cepat suara dari beberapa wilayah banyak lembaga survei independen yang mengunggulkan Jokowi (52-53% suara versus 46-48% suara untuk Prabowo). Prabowo juga mengklaim kemenangannya sambil mengutip lembaga survei lain.

Pasca Pemilihan Umum (Pemilu)

Pasca Pemilu merupakan tahapan pengumuman hasil, evaluasi dan penyelesaian sengketa atau permasalahan dalam pemilu (Moneter & Susanto, 2020). Pengesahan hasil pemilu dilakukan oleh EMB berdasarkan berkas berita acara penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Pengesahan hasil pemilu meliputi empat unsur, yaitu: pengumuman resmi hasil penghitungan suara, perolehan kursi partai politik peserta pemilu, keberatan-keberatan dari peserta pemilu terkait hasil, dan audit dan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Pengumuman hasil Pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15% (mewakili 70,99 juta pemilih) mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% (62,57 juta pemilih) sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan pengumuman hasil Pilpres tahun 2014 diatas pemilihan presiden dan wakil presiden di menangkan oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, dapat dilihat Tim Prabowo-hatta mendapatkan total 62.576.444 suara atau 46,85 % sedangkan Tim Jokowi-JK mendapatkan sebanyak 70.997.633 suara atau 53 %. Hal tersebut dihitung dari total jumlah Suara sah sebanyak 133.574.277

atau 98.98%. Untuk total suara tidak sah sebanyak 1.379.690 suara, Pemilih pengguna Hak pilih sebanyak 134.953.967 suara, untuk Pemilih Golput 58.990.163 suara dari total pemilih terdaftar 190.307.134 orang.

Pada tanggal 22 Juli 2014, hari pengumuman hasil resmi oleh KPU, Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan umum setelah sebelumnya menegaskan kemenangannya sejak hasil hitung cepat dirilis. Prabowo mengatakan bahwa rakyat Indonesia "kehilangan hak-hak demokrasi" karena "telah terjadi kecurangan masif dan sistematis" dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum". Pidatonya yang disiarkan langsung berimplikasi bahwa ia akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi dan beliau menolak hasil pengumuman pemilu presiden 2014 yang menyatakan bahwa dirinya kalah. Kubu Prabowo-Hatta Rajasa mengajukan beberapa gugatan atas hasil pemilihan ini, yaitu ke DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, koalisi merah putih di DPR juga berencana meluncurkan pansus pilpres yang akan memanggil KPU. Namun Kubu Prabowo-Hatta Rajasa membantah bahwa pansus ini digunakan untuk membatalkan hasil pemilihan umum, melainkan memperjuangkan pelaksanaan Pemilu yang lebih baik pada masa depan. Selain itu juga ada rencana mengajukan gugatan ke PTUN dan MA jika gugatan ke MK tidak dikabulkan. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dimasukkan pada tanggal 25 Juli 2014 dengan klaim kemenangan seharusnya ada di pihak Prabowo dengan 67.139.153 atau 50,25 persen suara dan 66.435.124 atau 49,75 persen suara untuk pasangan nomor urut 2. Selisihnya 704.029 suara. Gugatan ini diunggah ke situs Mahkamah Konstitusi sehingga menimbulkan banyak kritikan akibat banyaknya kesalahan ketik, struktur penulisan, dan penjumlahan angka-angka di gugatan tersebut. Pada tanggal 7 Agustus, gugatan tersebut diperbaiki dan dikirimkan ulang kepada MK. Selain itu, bukti-bukti baru juga ditambahkan sebanyak 76 bundel ditambah klaim adanya 2000 saksi. Namun MK membatasi saksi sejumlah 25 di tiap sidang karena keterbatasan waktu. Inti gugatan Prabowo adalah adanya kegagalan jumlah DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan), pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), mempermasalahkan sistem noken di Papua, serta hasil penghitungan yang seharusnya memenangkan Prabowo - Hatta sebesar 50,25 persen. Saat memberikan kesaksian, saksi kubu Prabowo juga mengklaim merasa diancam saat Pemilu berlangsung.

Pada tanggal 21 Agustus 2014, Berdasarkan putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 memutuskan "menolak secara keseluruhan" seluruh gugatan tim hukum Prabowo – Hatta karena gugatan yang di laporkan pihak Prabowo tidak terbukti di persidangan. Kubu Prabowo juga mendaftarkan gugatan kepada Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 1 Agustus 2014, dengan mempermasalahkan pembukaan kotak suara oleh KPU pada 30 Juli 2014 sebelum keluarnya persetujuan Mahkamah Konstitusi. Namun Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menyatakan dalam sidang gugatan ini hanya terkait masalah etika individu di KPU, sehingga tidak ada hubungannya dengan rekapitulasi hasil suara di KPU dan tidak akan mempengaruhi

hasil pilpres. Beliau menegaskan bahwa keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi suara menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), bukan DKPP. Dengan demikian hasil sidang DKPP tidak akan mengubah hasil pilpres yang sudah ditetapkan KPU, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) Pada Masa Kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla Tahun 2014 menggunakan sistem siklus pemilu (Electoral Cycle) dimana Siklus Pemilu ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk memahami persiapan pemilu serta pemahaman tentang penyelenggaraan pemilu. Sistem kepartaian yang digunakan pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tahun 2014-2019 adalah dengan menggunakan sistem multi partai, hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas pemilu yang terjadi di Indonesia tahun 2014 adalah pada proses pra pemilu adanya kenaikan biaya anggaran pemilu dari 8,5 Triliun pada tahun 2009 menjadi 16,2 triliun pada pemilu tahun 2014, jumlah daftar pemilih tetap yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada setiap pemilu, dimana pada tahun 2004 terdapat sebanyak 148.000.369 daftar pemilih tetap, pada tahun 2009 terdapat sebanyak 172.741.289 daftar pemilih tetap dan tahun 2014 terdapat sebanyak 190.307.134 daftar pemilih tetap. Adapun kandidasi hanya ada 2 paslon yaitu pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan pengumuman hasil Pilpres tahun 2014 di menangkan oleh pasangan Jokowi- Jusuf Kalla. Sedangkan hasil evaluasi menurut putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 memutuskan "menolak secara keseluruhan" seluruh gugatan tim hukum Prabowo – Hatta karena gugatan yang di laporkan pihak Prabowo tidak terbukti di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2015). *Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). Hambatan dan tantangan partai politik: Persiapan menuju pemilihan umum 2024. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(2), 214–229.
- Ameer, R., & Othman, R. (2012). Sustainability practices and corporate financial performance: A study based on the top global corporations. *Journal of business ethics*, 108(1), 61–79.
- Aminudin, A. (2019). Implementation of Good Village Governance in Village Development. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 1–17.
- Anajeng. (2014). *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Fokus Media.

- Anggoro, T., Yani, Y. M., Setiabudi, W., & Muradi, M. (2020). Rekrutmen politik calon kepala daerah (Studi tentang seleksi kandidat pada partai amanat nasional pada pemilukada di kota tasikmalaya tahun 2017). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 95–106.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1).
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif Jakarta Kencana Prenada Media Group*.
- Darma, I. W. W. (2021). Pendidikan Karakter Dan Moralitas Berbasis Tat Twam Asi. *Haridracarya: Jurnal Pendidikan Agama Hindu*, 1(2), 191–200.
- Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. *Humaniora*, 5(2), 1202. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3263>
- Giawa, A., & Rini, T. D. (2017). Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Partai Politik Pada Pileg 2014 (Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Dpw Partai Nasdem Diy). *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi*, 8(2), 161–168.
- Hamzah, D. A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Rekontruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Isdijoso, W., Suryahadi, A., & Akhmadi, A. (2016). Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota. *Kota, Kertas Kerja SMERU, The SMERU Research Institute*.
- Jamal, F. (2021). Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 108–118.
- Jati, W. R. (2016). Aktivisme kelas menengah berbasis media sosial: Munculnya relawan dalam pemilu 2014. *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik*.
- Kartiasih, F. (2019). INFLASI DAN SIKLUS BISNIS POLITIK DI INDONESIA. *Media Trend*, 14(2), 219–228. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.4978>
- Merly, M. (2016). AKSESIBILITAS PEMILU 2014 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(2), 61. <https://doi.org/10.22146/jkn.8123>
- Moneter, B. A. H., & Susanto, E. H. (2020). Strategi Komunikasi Politik Partai Baru (Studi Kasus Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta Pada Pemilu 2019). *Koneksi*, 4(1), 43–49.
- Putri, I. A. (2018). Jaringan Kekeabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19(2), 167–178.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*.
- Salim, I. (2015). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 127–156.
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(02), 252–261.

-
- Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pasca pemilu 2014: Permasalahan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN*, 2442, 5958.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, S. (2010). Asupan bahan makanan dan gizi bagi atlet renang. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 8(02), 108–122.
- Syah, T. R., & Ubaidullah, M. (2019). Strategi Politik Partai Gerindra Dalam Perolehan Kursi Anggota Legislatif Kota Banda Aceh Pada Pemilu Tahun 2014; The Political Strategy of the Gerindra Party in Obtaining the Seat of the Legislative Members of Banda Aceh in the 2014 General Elections. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(2).